

MEKANISME PENGELOLAAN DANA DARURAT



<http://www.jpnn.com>

I. PENDAHULUAN

Indonesia ditimpa beberapa musibah bencana alam sepanjang tahun 2018. Letak geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) dan dikelilingi oleh lautan membuat negeri ini berpotensi dihantam berbagai bencana alam. Gempa di NTB ditambah tsunami dan tanah retak di Sulawesi Tengah menimbulkan keprihatinan bagi bangsa. Tak dapat dipungkiri bencana selalu menimbulkan permasalahan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. Akibat gempa sebagian infrastruktur berupa jalan, jembatan, sekolah, tempat ibadah, dan pasar rusak. Hal ini tentunya membutuhkan perbaikan segera, dan tentunya membutuhkan dana untuk membangunnya kembali.

Pada dasarnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana¹ menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 angka (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab, antara lain meliputi:

- a. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; dan
- b. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.²

¹ Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (Pasal 1 angka 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

² Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah daerah juga turut memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang salah satunya meliputi pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.³

Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan dana siap pakai yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran BNPB. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat hadir sebagai amanat dari Pasal 48 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Dana Darurat tersebut merupakan pendapatan daerah pada bagian lain lain pendapatan.⁶

Dana Darurat menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana yang menjadi kewenangan daerah, Dana Darurat ini juga dapat digunakan untuk pemulihan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan dikelola oleh BUMD tersebut.

Selanjutnya untuk pengaturan mekanisme pengelolaan Dana Darurat dan pejabat perbendaharaan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan Dana Darurat maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat untuk memberikan panduan untuk mengelola Dana Darurat sebagai amanat Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.

³ Pasal 8 huruf d UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

⁴ Pasal 1 angka 10 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

⁵ Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.

⁶ Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Siapakah pejabat perbendaharaan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan Dana Darurat?
2. Bagaimanakah tata cara pengelolaan Dana Darurat?

III. PEMBAHASAN

A. Pejabat Perbendaharaan yang Memiliki Kewenangan dan Kewajiban Untuk Memantau dan Mengevaluasi Pengelolaan Dana Darurat⁷

Menteri selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA-BUN) mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran Dana Darurat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Menteri menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah (PPA-BUN Transfer) yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. menyusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan;
2. menyusun Rencana Dana Pengeluaran BUN (RDP-BUN) berdasarkan pagu dana pengeluaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. mengkoordinir dan memberikan bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah atas Anggaran Dana Darurat (KPA-BUN DD) yang berada di bawahnya dalam rangka penyusunan indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN, RDP-BUN, dan alokasi dana pengeluaran BUN; dan
4. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk selanjutnya tata kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. PPA-BUN Transfer menyampaikan RDP-BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran, apabila diperlukan PPA-BUN Transfer dapat mengusulkan revisi RDP-BUN;
2. Direktur Jenderal Anggaran menetapkan Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RDP-BUN sebagai dasar PPA-BUN Transfer menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-BUN, untuk kemudian DIPA-BUN tersebut disampaikan kembali ke Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan. Apabila diperlukan PPA-BUN Transfer dapat mengusulkan revisi DIPA-BUN;

⁷ Pasal 14-22, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.

3. PPA-BUN Transfer dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai KPA-BUN DD namun PPA-BUN Transfer tetap bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan penyaluran Dana Darurat.

KPA-BUN DD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
2. menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan pengujian tagihan dan penerbitan SPM atas beban anggaran negara;
3. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pencairan dana;
4. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran; dan
5. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat

1. Penganggaran

a. Pengajuan Dana Darurat⁸

Dana Darurat diajukan kepada Menteri Keuangan oleh Kepala Daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Pengajuan Dana Darurat diajukan setiap tahun anggaran selama masih dalam tahap pascabencana. Menteri menyampaikan salinan permintaan Dana Darurat kepada Kepala BNPB.

Pengajuan Dana Darurat melampirkan berkas sebagai berikut:

- 1) Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana beserta Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan.

Dalam hal sebagian dan/atau seluruh dana darurat diteruskan kepada BUMD, KAK rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta rencana anggaran belanja harus dilampiri dengan surat pernyataan Kepala Daerah bahwa Dana Darurat akan disalurkan sebagai hibah.

⁸ Pasal 4-5, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.

b. Penilaian Usulan Dana Darurat⁹

Penilaian usulan Dana Darurat dilakukan oleh Menteri Keuangan bersama Kepala BNPB. Penilaian dilakukan dengan cara verifikasi dan evaluasi dalam rangka penilaian atas KAK dan RAB serta penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD.

Besaran Dana Darurat dihitung berdasarkan selisih antara penilaian atas KAK dan RAB dengan penilaian dan kecukupan APBD. Dalam hal nilai hasil penilaian atas KAK dan RAB lebih besar dari penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD, maka selisih tersebut merupakan kebutuhan Dana Darurat. Dalam hal nilai hasil penilaian atas KAK dan RAB sama atau lebih kecil daripada penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD, maka Pemerintah Daerah tidak memperoleh alokasi Dana Darurat.

Apabila pemerintah daerah memang layak mendapatkan Dana Darurat maka Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menentukan indikasi awal kebutuhan Dana Darurat yang dilakukan berdasarkan mekanisme APBN. Menteri menetapkan kebijakan besaran Dana Darurat pada transfer ke daerah bagian transfer lainnya.

c. Penetapan Alokasi, Penganggaran dalam APBD, dan Penggunaan Dana Darurat¹⁰

Setelah pengajuan Dana Darurat dinyatakan layak untuk dialokasikan Dana Darurat, Menteri menetapkan alokasi Dana Darurat bagi daerah tersebut yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Berdasarkan penetapan Menteri tersebut Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Dana Darurat pada lain-lain pendapatan dalam APBD selanjutnya Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan Dana Darurat sebagai belanja dalam APBD berdasarkan KAK dan RAB.

Dana Darurat tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dilanjutkan sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya apabila kegiatan belum dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berjalan.

d. Penatausahaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi¹¹

Pemerintah Daerah wajib melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan Dana Darurat yang telah diterima dengan menyampaikan Laporan

⁹ Pasal 6-10, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.

¹⁰ Pasal 11-13, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.

¹¹ Pasal 30-32, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.

Realisasi Penggunaan Dana Darurat kepada KPA-BUN DD paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya sesuai dengan format yang diatur dalam lampiran PMK Nomor 81/PMK.07/2013.

Selain itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Darurat kepada Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Darurat sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran PMK Nomor 81/PMK.07/2013. Laporan tersebut diverifikasi oleh Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai persyaratan penyaluran tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Dana Darurat dilakukan oleh Menteri Keuangan, Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian terkait yang digunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan Dana Darurat pada tahun anggaran berikutnya.

e. Penyaluran dan Pencairan

Untuk selanjutnya Tata Cara Penyaluran Dana Darurat dengan mekanisme transfer ke daerah melalui tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Tahap	Rincian Penyaluran	Dokumen Pendukung	Keterangan
1)	I	sebesar 25% dari pagu Dana Darurat	SPTJM, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen rencana Penggunaan Dana Darurat.	
2)	II	sebesar 50% dari pagu Dana Darurat setelah laporan pencapaian kinerja tahap I mencapai minimal 80%	SPTJM, Dokumen Pelaksanaan Penganggaran, Dokumen Rencana Penggunaan Dana Darurat; Laporan Pencapaian Kinerja	Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan permintaan verifikasi teknis program dan kegiatan kepada Kepala BNPB

No	Tahap	Rincian Penyaluran	Dokumen Pendukung	Keterangan
			Dana Darurat yang telah diverifikasi oleh Kepala BNPB, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Darurat berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.	sebagai persyaratan penyaluran Dana Darurat tahap II dan tahap III.
3)	III	sebesar 25% dari pagu Dana Darurat setelah laporan pencapaian kinerja tahap I ditambah tahap II mencapai minimal 80%.	SPTJM, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Rencana Penggunaan Dana Darurat, Laporan Pencapaian Kinerja Dana Darurat yang telah diverifikasi oleh Kepala BNPB, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Darurat berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.	Permintaan penyaluran tahap III disampaikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA-BUN DD paling lambat pada tanggal 30 September tahun anggaran berjalan.

Untuk pencairan Dana Darurat dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Darurat, PPK menyusun Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Dana Darurat (SKP-RTDD) berdasarkan DIPA Dana Darurat yang ditetapkan oleh KPA-BUN DD;
- 2) Berdasarkan SKP-RTDD, PPK membuat dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP tersebut dilampiri SKP-RTDD dan Daftar nominatif penyaluran dan transfer Dana Darurat;

- 3) Berdasarkan SPP, Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian atas permintaan pembayaran Dana Darurat untuk kemudian menandatangani SPM;
- 4) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan dilampiri Daftar Nominatif Penyaluran Dana Darurat dan arsip data komputer;
- 5) Berdasarkan SPM, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D;
- 6) KPA-BUN DD mengirimkan Lembar Konfirmasi atas transfer Dana Darurat kepada Kepala Daerah setiap tahapan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah SP2D terbit;
- 7) Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Lembar Konfirmasi kepada KPA-BUN DD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Lembar Konfirmasi diterima yang merupakan bukti penerimaan bagi Pemerintah Daerah atas penyaluran Dana Darurat.

IV. PENUTUP

Dana Darurat diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan dikelola dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa berdasarkan penetapan Presiden yang tidak dapat ditanggulangi dengan APBD. Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa merupakan bencana yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang mengganggu kegiatan perekonomian dan sosial.

Dana Darurat dipergunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Darurat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.

Dana Darurat sebagai tonggak keuangan daerah pasca bencana memerlukan pengelolaan yang baik agar hasil yang maksimal dapat dicapai. Tentunya dengan mekanisme yang rinci dan penunjukan pejabat perbendaharaan yang tepat agar Dana Darurat dapat digunakan sesuai peruntukkan dan ada pertanggungjawaban dari pejabat yang berwenang. Tata cara pengelolaan dana darurat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.

Penulis:

Tim JDIH BPK, 2019

Disclaimer :

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”